

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar. Berdasarkan data dari kementerian dalam negeri penduduk Indonesia yang memeluk agama islam sebanyak 241,7 juta penduduk atau setara dengan 87,02% dari populasi penduduk Indonesia.<sup>1</sup> Hal tersebut merupakan potensi yang besar untuk dapat mengambil peran dalam pengembangan industri halal. Industri halal yang berkembang di era globalisasi sekarang memastikan penggunaan bahan baku yang sesuai dengan syariat Islam dalam proses pengolahan. Industri-industri ini mencakup makanan, kosmetik, alat kesehatan, obat-obatan, dan perlengkapan mandi, serta industri jasa seperti logistik, farmasi, pemasaran merek, media elektronik, dan perjalanan wisata.<sup>2</sup>

Industri halal memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi syariah yang semakin berkembang karena meningkatnya kesadaran terhadap nilai-nilai etika islam yang berkaitan dengan penggunaan produk halal. Banyak strategi program nasional yang berfokus pada pengembangan industri halal. Halal didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang bagi orang-orang yang beragama Islam untuk memakannya. Hal ini dilakukan sebagai perlindungan produsen makanan dan minuman terhadap etika bisnis mereka, mulai dari bahan yang digunakan, tingkat kebersihan, proses produksi, penyimpanan, distribusi, dan standar mutu.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam Pada 2022. Diakses melalui Situs : <https://dataindonesia.id/varia/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-2022> pada tanggal 12 September 2023

<sup>2</sup> Muhammad Anwar Fathoni, "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang Dan Tantangan", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.6, No.3 (2020).

<sup>3</sup> Siti Harizah and Mohammad Usman, "Industri Halal Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *IZZI: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.2, No.3 (2022).

Umat islam diharuskan untuk mengkonsumsi yang halal. Ayat yang menjelaskan mengenai halal dan haram yaitu QS Al-Baqarah ayat 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*“wahai manusia makanlah makanan dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langka-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu.”* (Q.S Al-Baqarah :168).

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT melarang untuk mengikuti langkah setan yang dapat mengotori jiwa dan berdampak buruk. Larangan disini bukan hanya dalam lingkup makanan tetapi jauhi pula setan dalam segala perbuatan manusia.

Pendampingan merupakan strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Menurut Departemen Sosial (2009), pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan atau fasilitas kepada klien untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka, memecahkan masalah mereka, dan mendorong inisiatif dalam proses pengambilan keputusan untuk mendukung kemandirian jangka panjang klien. pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya, membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat.<sup>4</sup>

Menurut peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 Pasal 2 dan UU Nomor 4 tahun 2014 pasal 4 tentang jaminan produk halal menyatakan bahwa produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Untuk mendapatkan sertifikat halal, baik usaha perseorangan maupun

---

<sup>4</sup> Evi Rahmawati dan Bagus Kisworo, "Peran Pendamping Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan", *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, Vol.1, Nomor.2 (2017), hlm 167.

badan usaha harus melewati proses yang dikenal dengan sertifikasi produk halal. Sertifikat halal diperoleh melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk menunjukkan bahwa bahan baku, proses produksi dan prosedur jaminan halal produk telah sesuai dengan persyaratan. Produsen dapat mendapatkan sertifikat halal untuk produknya jika persyaratan halal dipenuhi. Mereka kemudian dapat menggunakan sertifikat halal ini untuk mencantumkan label halal dan nomor registrasi halal pada kemasan produk. Pelaku bisnis biasanya menggunakan label halal ini untuk menyatakan kepada pelanggan bahwa produk mereka halal.<sup>5</sup>

Pada awalnya penyediaan sertifikasi halal dilakukan oleh MUI, melalui LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika MUI) sebelum adanya Undang-undang Jaminan Produk Halal dan dilakukan secara sukarela (Voluntary ) bagi yang ingin memiliki sertifikasi halal. Kementerian Agama Republik Indonesia meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada hari Rabu, 11 Oktober 2017. BPJPH ditugaskan untuk menjamin produk halal. Kedudukannya dibawah pengawasan Menteri Agama dan bertanggung jawab kepada menteri. Tugas dan fungsi BPJPH ini di jelaskan dalam pasal 6 UU nomor 33 tahun 2014. Dibentuknya BPJPH maka kewenangan atas sertifikasi halal bukan hanya tanggung jawab Lembaga Kajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOMMUI) saja tetapi menjadi tanggung jawab pemerintah dan MUI.<sup>6</sup>

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, selaku pemangku kepentingan utama di bidang halal, memasang target 10 juta produk bersertifikat halal pada 2024. Target 10 juta sertifikat halal pada 2024 dicanangkan oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas pada 2022

---

<sup>5</sup> Warto Warto and Samsuri Samsuri, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia", *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2.1 (2020), 98..

<sup>6</sup> Khairuddin Khairuddin and Muhammad Zaki, "PROGRES SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Dan Lembaga Pengkajian, Obat-Obatan Dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat", *Asas*, 13.1 (2021), 101–21.

bersamaan dengan pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag tahun 2022 yang mengusung tema “Akselerasi Transformasi Layanan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal”. Pencanangan target 10 juta sertifikat halal ditandai dengan *kick-off* program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).<sup>7</sup>

Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) adalah program tanpa biaya yang diberikan kepada UMK yang memenuhi syarat melalui mekanisme pernyataan pelaku usaha (*self declare*) dengan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan pelaku usaha dari pendamping Proses Produk Halal (PPH). Pada mekanisme program SEHATI salah satu kemudahan pemerintah kepada para pelaku UMKM yaitu melalui skema *Self Declare*.<sup>8</sup> Untuk mewujudkan program sertifikasi halal bagi pelaku UMK, berbagai pihak bekerja sama dalam program Sehati, termasuk pendamping Proses Produk Halal (PPH), universitas, dan organisasi masyarakat yang mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). LPH aktif mengadakan pelatihan instruktur (ToT) untuk pendamping PPH dan auditor halal.

Keputusan Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil 41 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Registrasi Pendamping Proses Produk Halal, Pendamping PPH wajib memiliki Nomor registrasi pada LP3H dengan berkewajiban melakukan rekrutmen pendamping PPH, melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja pendamping PPH, menyampaikan laporan kinerja pendamping PPH kepada BPJPH paling sedikit satu tahun dan membuat komitmen menjaga kerahasiaan informasi yang disampaikan UMK selama

---

<sup>7</sup> Mengejar Target 10 Juta Sertifikat Halal 2024. Diakses melalui situs <https://halalmui.org/mengejar-target-10-juta-sertifikat-halal-2024/> Pada tanggal 12 September 2023

<sup>8</sup> Kemenag Buka Sertifikasi Halal Gratis Bagi 300 Ribuan UMK, Cek Syaratnya. Diakses melali situs: <https://bpjph.halal.go.id/> pada tanggal 12 September 2023

proses pendampingan. Dalam hal ini jika terdapat pelanggaran atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana peraturan yang dimaksud maka Kepala BPJPH akan melakukan evaluasi, teguran tertulis dan pencabutan nomor registrasi pendamping PPH sehingga LP3H tidak dapat mengajukan kembali pendaftaran permohonan pendamping PPH dalam jangka waktu 4 tahun.

Lembaga yang disebut LP3H, atau Lembaga Pendamping Proses Produk Halal, bertanggung jawab untuk membantu dan mengawasi proses pengolahan produk halal. LP3H merupakan bagian dari BPJPH. Salah satu tugas utama LP3H adalah memastikan bahwa semua tahapan produksi, mulai dari pengolahan bahan baku hingga distribusi, dilakukan sesuai dengan standar dan aturan kehalalan yang berlaku. Pengawasan dibantu oleh para Pendamping Proses Produk Halal yang berada dalam naungan LP3H. Dengan demikian, LP3H bertindak sebagai mitra produsen untuk memastikan bahwa produk mereka halal. Dengan adanya lembaga ini, diharapkan pendamping dapat memberikan bimbingan yang menyeluruh kepada bisnis tersebut sehingga mereka dapat menyelesaikan proses perolehan sertifikat halal.

Menurut Tri Astuti dan Rukiah sertifikat halal merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha dalam mewujudkan pelayanan terbaiknya kepada konsumen.<sup>9</sup> Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh gunawan pelaksanaan proses pengajuan sertifikasi halal masih mengalami kendala dan banyak masyarakat belum paham pentingnya pendampingan penyedia halal dalam pengurusan sertifikasi halal produknya. Masyarakat beranggapan tanpa sertifikasi halal produk usaha mereka akan tetap diminati oleh banyak konsumen dan menilai prosedur dalam pengajuan/ pengurusan sertifikasi halal cukup sulit dan memerlukan biaya yang menjadi penghambat mereka dalam

---

<sup>9</sup> An Ras Try Astuti dan Rukiah, "Bisnis Halal Dalam Perspektif Etika Islam: Kajian Teoritis", *AL MA'ARIEF : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya*, Vol.1, No.2 (2020).

proses tersebut.<sup>10</sup> Jumlah UMKM di Provinsi Jawa Barat bisa dilihat sebagai berikut :<sup>11</sup>

**Tabel 1. 1 Jumlah UMKM Provinsi Jawa Barat Tahun 2023**

<b>Kota / Kabupaten</b>	<b>Jumlah UMKM</b>
Kabupaten Bogor	570943
Kabupaten Sukabumi	409507
Kabupaten Cianjur	381818
Kabupaten Bandung	537801
Kabupaten Garut	394496
Kabupaten Tasikmalaya	286300
Kabupaten Ciamis	212697
Kabupaten Kuningan	144445
Kabupaten Cirebon	384544
Kabupaten Majalengka	238762
Kabupaten Sumedang	176898
Kabupaten Indramayu	290833
Kabupaten Subang	258457
Kabupaten Purwakarta	132816
Kabupaten Karawang	355623
Kabupaten Bekasi	351720
Kabupaten Bandung Barat	237919
Kabupaten Pangandaran	91785
Kota bogor	131538
Kota Sukabumi	60865

<sup>10</sup> Setiyo Gunawan dkk, 'Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)', *Sewagati*, VOL.5, No.1 (2021).

<sup>11</sup> Proyeksi Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berdasarkan Kabupaten/Kota Di Jawa Barat diakses melalui <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/proyeksi-jumlah-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat>.

Kota Bandung	523584
Kota Cirebon	61234
Kota Bekasi	309116
Kota Depok	247207
Kota Cimahi	86635
Kota Tasikmalaya	138703
Kota Banjar	39422

Sumber : Open Data Jabar Prov.go.id

Lembaga Pendamping Proses Produk Halal Galunggung merupakan salah satu Lembaga Pendamping PPH yang berada dibawah yayasan galunggung yang berada di kota Tasikmalaya. Pembentukan LP3H galunggung ini dilakukan sebagai upaya percepatan program BPJPH dalam melaksanakan sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMKM. Pada akhir tahun 2022 LP3H Galunggung berhasil melakukan sertifikasi halal sebanyak 243 pelaku UMKM.

Berikut adalah tabel sertifikasi halal yang diajukan oleh LP3H Galunggung melalui jalur *Self Declare* :

**Tabel 1. 2 Jumlah Sertifikasi Halal Pelaku UMKM oleh LP3H Galunggung Selama Tahun 2023**

No	Daerah	Jumlah sertifikasi halal
1	Kota Tasikmalaya	5561
2	Kabupaten Tasikmalaya	2997
3	Kabupaten Ciamis	580
4	Kota Banjar	130
5	Kabupaten Cirebon	64
6	Kabupaten Pangandaran	11
7	Kabupaten Bogor	31
8	Kabupaten Garut	1095

<b>JUMLAH</b>	<b>10469</b>
---------------	--------------

*sumber : LP3H Galunggung*

Pada tabel diatas bisa dilihat bahwa LP3H Galunggung, sebagai lembaga pendamping proses produk halal yang baru, cukup berkontribusi terhadap para UMKM yaitu sudah mampu mengeluarkan cukup banyak sertifikat halal bagi para UMKM. Meskipun relatif baru, LP3H ini telah berhasil memberikan bantuan yang signifikan bagi para pelaku usaha kecil menengah (UMKM) dalam upaya mereka untuk memperoleh sertifikasi halal.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di LP3H Galunggung meskipun pegajian sertifikasi halal sudah banyak, tapi masih banyak para pelaku usaha khususnya UMKM yang belum mempunyai sertifikat halal. Bisa dilihat dari tabel 1.1 dan 1.2 antara jumlah UMKM dan Jumlah UMKM yang belum bersertifikat halal itu selisihnya masih cukup besar maka dari itu, perlu diketahui bagaimana strategi pendampingan yang tepat agar dapat mempercepat penyebaran sertifikat halal.

LP3H Galunggung, sebagai lembaga yang bertugas mempercepat proses sertifikasi halal, memiliki tantangan besar terutama mengingat masih banyaknya UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal. Untuk mengatasi hal ini, LP3H Galunggung perlu merancang strategi yang efektif agar dapat membantu para UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal dengan lebih mudah. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah dengan memberikan pendampingan kepada para UMKM tentang proses dan persyaratan dalam mendapatkan sertifikasi halal.

Setiap Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) memiliki strategi masing-masing dalam mendampingi para UMKM untuk membuat sertifikasi halal. Dengan mengetahui dan membandingkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman maka akan di dapat strategi yang dapat

diterapkan oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal dalam meningkatkan jumlah sertifikasi halal UMKM.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti strategi pendampingan yang dilakukan oleh LP3H Galunggung pada jalur *self declare* dengan menggunakan alat analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threats) dengan judul “**Analisis Strategi Pendampingan Sertifikasi Produk Halal UMKM Jalur *Self Declare* Di Lembaga Pendamping Proses Produk Halal Galunggung**”

#### **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana Strategi Pendampingan sertifikasi produk halal UMKM jalur *self declare* di lembaga pendamping proses produk halal galunggung ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk Menganalisis strategi Pendampingan sertifikasi produk halal UMKM jalur *self declare* di lembaga pendamping proses produk halal galunggung

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan kegiatan sebagai berikut :

##### 1. Bagi penulis

Untuk mengetahui dan memperluas pengetahuan mengenai bagaimana strategi pendampingan proses produk halal jalur *self declare* khususnya di lembaga pendamping proses produk halal ga(LP3H) Galunggung

##### 2. Bagi praktisi

Untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat dan UMKM yang belum mengetahui tentang strategi pendampingan proses produk halal jalur *self declare*

##### 3. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan bagi para peneliti yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.